



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, semula **Pemohon**, sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Sgta tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal [REDACTED] [REDACTED] 1443 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 23 November 2021, bahwa Termohon dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED], S.H.,

Halaman 2 dari 16 hal Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Advokat [REDACTED] dan *Partners* yang beralamat di Jalan [REDACTED], Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Register Nomor 94/SK/Pdt.G/2021/PA.Sgta. tanggal 23 Nopember 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Sgta. tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal [REDACTED] [REDACTED] 1443 *Hijriah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dengan patut, pada tanggal 25 Nopember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Nopember 2021, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 3 Desember 2021, dan Terbanding menyampaikan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sangatta tanggal 8 Desember 2021 yang secara lengkap semuanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan kepada Pembanding pada tanggal 14 Desember 2021 dan Terbanding pada tanggal 14 Desember 2021, akan tetapi Pembanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sangatta tanggal 29 Desember 2021, dan Terbanding melalui Kuasanya melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sangatta tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Smd., tanggal 6 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W17-A/57/Hk.05/I/2022 tanggal 6 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 23 Nopember 2021 diajukan masih dalam tenggat waktu dan tata cara sebagaimana

Halaman 3 dari 16 hal Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* ketentuan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, maka secara formal permohonan Banding pbanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Sgta tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal [REDACTED] [REDACTED] 1443 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan Pemanding, kontra memori banding yang diajukan Terbanding, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemanding telah memberikan kuasa kepada [REDACTED], S.H. Advokat pada Kantor Advokat [REDACTED] dan *Partners* yang beralamat di Jalan [REDACTED], Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 94/SK/2021 tanggal 23 Nopember 2021, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.bg. *jis.* Pasal 4 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pemanding dalam perkara tingkat Banding;

Halaman 4 dari 16 hal Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada [REDACTED], S.H., [REDACTED], S.H., M.H. dan [REDACTED], S.H. Advokat pada Lembaga bantuan hukum [REDACTED] yang beralamat di Jalan [REDACTED], Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 98/SK/2021, tanggal 8 Desember 2021, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.bg. *jis.* Pasal 4 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pokok perkara yang diajukan oleh Terbanding, yakni permohonan cerai talak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Terbanding dan Pembanding secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 September 2021. Dengan demikian upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Selanjutnya Pembanding dan Terbanding telah menempuh proses mediasi dengan mediator Luqman Hariyadi, S.H., akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediator tanggal 14 September 2021, mediasi telah gagal mencapai perdamaian, maka proses mediasi telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 5 dari 16 hal Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah tentang alasan diajukannya permohonan cerai talak Terbanding adalah karena alasan Terbanding telah memiliki wanita idaman lain dan postingan Pembanding ke *media social* tentang masalah rumah tangganya. Kedua alasan ini tidak menjadi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan yang disampaikan oleh Terbanding adalah kabur karena adanya ketidakseuaian antara *fundamentum petendi* dengan bukti dan saksi, selain itu keterangan saksi yang dihadirkan Terbanding adalah *testimonium de auditu* yang pada prinsipnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Ulangan pada Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini, untuk dipertimbangkan dan diputus ulang di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Sgta tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal [REDACTED] [REDACTED] 1443 *Hijriah*, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan pertimbangan mengenai pokok perkara dan amar *ex officio* tentang *mut'ah* dan *nafkah iddah*, yakni menyangkut alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah telah sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana yang telah diatur Pasal 283 dan Pasal 284 R.Bg. dan ketentuan-ketentuan lain dalam Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg. tersebut, maka pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang digali berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Terbanding dan saksi-saksi Pembanding ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 hal Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PTA.Smd



1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 November 2011;
2. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi sebabnya karena Pembanding sering memposting masalah rumah tangga di media sosial facebook dan Terbanding menjalin kasih dengan wanita lain;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2021, antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dimana Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah didamaikan oleh pihak Keluarga Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim di persidangan dan oleh Mediator di luar sidang, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Terbanding telah berketetapan hati untuk menceraikan Pembanding, sedangkan pihak Pembanding pada prinsipnya keberatan untuk diceraikan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding yakni bahwa Terbanding telah memiliki wanita idaman lain dan postingan Pembanding ke *media social* tentang masalah rumah tangganya, bukan termasuk alasan perceraian yang termuat dalam Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka karena Majelis mempertimbangkan putusan ini dengan berdasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka yang dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah terbuktinya pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Terbanding, bernama Samsul Bahri bin Abdul Rahman dan M. Irsandi bin Sadriansah, yang memberikan keterangan bahwa para saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, penyebabnya karena Pembanding sering

Halaman 7 dari 16 hal Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PTA.Smd



membuat status di *media social* (*Facebook*) tentang masalah rumah tangga, dan keterangan itu disampaikan oleh saksi di bawah sumpah dan di depan persidangan, keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi, karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwanya, sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut sudah terdapat unsur-unsur untuk terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta di atas, sebelum memutuskan suatu perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat *sakral*, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan *indikator* yang secara nyata-nyata telah terbukti di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung *abtraksi* hukum, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih bisa dirukunkan kembali, Yurisprudensi tersebut selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa *indikator* yang menunjukkan rumah tangga pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;



2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Terbanding sudah tidak mau rukun kembali dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, rumah tangga Pemanding dan Terbanding benar-benar retak, rapuh bahkan pecah dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali, mengingat Terbanding bersikap keras untuk bercerai dari Pemanding dan tidak bersedia kumpul kembali. Jika kondisi rumah tangga seperti ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalil-dalil permohonan cerai Terbanding angka 4 sampai dengan angka 7 harus dinyatakan terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*"; jo. Pasal 149, huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib, *yai tu (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; (b) memberi nafkah, maskan dan kiswa kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan huruf (d) "Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21*



tahun”, dan pada Pasal 152 menyebutkan, “*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*”;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002, tanggal 6 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, tanpa adanya gugatan rekonsensi;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pemanding telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah atau sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan jumlah tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah atau selama 90 (sembilan puluh) hari. Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri*”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemanding yang akan ditalak oleh Terbanding dalam perkara *a quo* karena nusyuz atau tidak. Hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya bahwa Pemanding tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, karena itu Pemanding berhak untuk mendapatkan nafkah selama menjalani masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan dari dijatuhkannya talak oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa nafkah iddah diberikan kepada bekas isteri (tidak



nusuz) bertujuan agar bekas isteri selama menjalani masa iddah ada jaminan hidup yang besarnya ditentukan berdasarkan dengan kebutuhan rata-rata (standar hidup) bekas isteri dan berdasarkan kemampuan/penghasilan bekas suami, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebiasaan nafkah yang diterima oleh Pemanding pada saat rumah tangga masih dalam keadaan rukun;

Menimbang bahwa karena Terbanding sebagai seorang Pegawai Honorer di kantor DPRD Kutai Timur dan seorang kontraktor, yang besar penghasilannya tidak diketahui seraca pasti, namun dari Saksi Pemanding yang bernama Mariani binti Abdul Kadir, diperoleh keterangan bahwa dari penghasilan Terbanding selama 2 tahun terakhir ini Terbanding telah memiliki sebuah rumah dan membeli 2 (dua) buah mobil dan keterangan ini tidak dibantah oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini mempertimbangkan kebutuhan hidup riil bagi Pemanding, sehingga layak Terbanding untuk dihukum membayar nafkah iddah setiap bulannya (di luar biaya hadhonah dua orang anak), sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau selama masa iddah, yaitu 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pemanding telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan jumlah tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat, (a) belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al-dukhul; (b) perceraian itu atas kehendak suami*", dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, "*Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158*"; serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";



Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, ayat 241;

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".*

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al-Bugyah halaman 214, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طالقت بائنا أوجعية

Artinya : *"Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah";*

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding berhak mendapatkan mut'ah dan bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangga sejak pernikahannya, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 180/08/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011, yaitu sudah lebih 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai dua orang anak ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta perlu pula dipertimbangkan sudah berapa lama Pembanding mendampingi Terbanding di dalam membina rumah tangga, dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan atau penghasilan Terbanding sebagai pegawai honorer di DPRD Kabupaten Kutai Timur dan pekerjaan sambilan sebagai kontraktor;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas setara dengan biaya nafkah isteri dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah, sesuai dengan pendapat Imam **Abu Zahrah** dalam



Kitab *Al-Ahwalus Syahsyiyyah* halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi sebagai berikut :

إنه إذا كان المطلق بعد المدخول بغير رضاها تكون لها متعة
هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (*ba'da dukhul*), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh *mut'ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun dihitung sejak lepas *iddah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan kemampuan Terbanding serta kebutuhan riil Pembanding, maka layak Terbanding dihukum untuk membayar *mut'ah* berupa uang yang jumlahnya setara dengan nafkah setiap bulan selama 1 (satu) tahun, yang setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau sama dengan sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara a quo adalah *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Terbanding dihukum untuk membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Sgta, tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2021



Masehi, bertepatan dengan tanggal [REDACTED] 1443 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Sgta, tanggal [REDACTED] 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal [REDACTED] 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;

2. Memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Pemanding ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/ Pemanding berupa;

3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);



Yang masing-masing, angka 3.1 dan 3.2 diserahkan kepada Termohon/
Pembanding sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di muka sidang
Pengadilan Agama Sangatta;

4. Membeban
kan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya
perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh
ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Senin tanggal
17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1443
Hijriah, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding yang
dipimpin oleh kami **Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.
Marwan, M.H.** dan **Dra. Neneng Susilawati, M.H.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota dan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota
dan dibantu oleh **Drs. Mohamad Asngari**, sebagai Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Wahyudi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Marwan, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Neneng Susilawati, M.H.

Halaman 15 dari 16 hal Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Panitera Pengganti

ttd

Drs. Mohamad Asngari

Perincian biaya perkara banding :

1. Biaya proses	Rp 130.000,00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 17 Januari 2022

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.